

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Upaya Guru Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian Upaya Guru Pendidikan Agama Islam

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia upaya diartikan sebagai usaha: Ikhtiar (untuk mendapat suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar). Dan sebagainya daya upaya.¹ Upaya merupakan sebuah usaha yang di lakukan oleh seseorang individu atau kelompok dengan penuh kesungguhan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Usaha tersebut dapat diawali dengan sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengaplikasian hingga pengontrolan untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan secara maksimal. Usaha tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bidang terutama dalam bidang pendidikan Agama Islam.

Dalam konteks pendidikan Islam, pendidik di sebut dengan murabbi, mu'allim isim fail dari kata, yuallimu sebagai di sebutkan dalam Al Qur'an (Q.S. Al-Baqorah ayat 31)²

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ
هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٣١

Artinya:” dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukannya kepada para Malaikat lalu berfirman:’ sebutkanlah kepada-mu nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar.

Sedangkan kata muaddib berasal dari addoba, yuraddibu. Adapun makna dari murabbi, mu'allim dan muaddib, yakni:

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar bahasa Indonesia*, 2008, Jakarta; pusat bahasa, hlm.1787

² Al-Qur'an Terjemahan

a. Murabbi

Menurut Muhamud Yunus yang dikutip oleh Nanang Gozali di dalam buku Tafsir Hadits tentang pendidikan kata murabbi adalah kata benda yang berarti pelaku perbuatan (isim fa'il, berasal dari kata *rabba-yurabbiy-tarbiyyahtan*, *rabba-yurabbiy* adalah kata kerja yang berarti mendidik, memelihara, mengasuh, meningkatkan, memiliki, atau pemilik. Arti rabba, yaitu mengasuh dapat ditemukan dalam firman Allah (Q.S. Al-Isra ayat 28)³

وَأِنَّمَا تُعْرَضُونَ عَنْهُمْ أَبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّسْمُورًا ۝ ٢٨

Artinya:” Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhan mu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas.

Sebagai seorang murabi, Raulullah saw, mendidik umatnya (para sahabat) dengan penuh tanggung jawab; tidak cukup, sekedar menyampaikan wahyu sebagai menteri ajar dan memberikan contoh-contoh pengalaman wahyu, beliau pun mengarahkan dan membimbing mereka menuju kesempurnaan yang di hadapi para sahabatnya, jadi. Murabbi adalah yang mengurus, mengatur, memberhentikan, dan membantu mengatasi masalah yang dihadapi para peserta didik.⁴

Proses pemeliharaan seperti ini terlihat dalam proses orang tua membersarkan anaknya. Mereka tentunya berusaha memberikan pelayanan secara penuh agar anaknya tumbuh dengan fisik yang sehat dan kepribadian serta akhlak yang terpuji.⁵

b. Muallim

Selain sebagai murabbi, Rasulullah saw. Juga sebagai mu'allim yang diterjemahkan sebagai pengajar peran mu'allim ini secara ekspilisit di sebut dalam Al-Qur'an (Q.S. Al-Jumu'ah ayat 2)⁶

³ Al-Qur'an Terjemahan

⁴ Nanang Gozali, *Tafsir Hadits Tentang Pendidikan, Bandung*; Pustaka Setia 2013, hlm.225

⁵ Ramayulis Op.CIT. hlm 56

⁶ Al-Qur'an Terjemahan

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ٢

Artinya:” Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan Hikmah (As Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesehatan yang nyata.

c. Muaddib

Menurut Mahmud Yunus yang dikutip oleh Nanang Gozali di dalam buku Tafsir Hadits tentang pendidikan, kata muaddib berasal dari kata kerja addaba-yuaddibu-ta’did, artinya mendidik, melatih, memperbaiki, mendiskripsikan diri.

Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki seorang pendidik khususnya guru pendidikan Agama Islam diantaranya sebagai berikut:

1. Beriman dan bertakwa terhadap Allah.
2. Berilmu tentang apa yang diajarkan.
3. Berakhlakul karimah.
4. Sehat jasmani dan rohani (fisik dan psikis).
5. Komitmen yang tinggi melaksanakan tugas.

Bidang melaksanakan amanah. Islam menetapkan bahwa seseorang amanah, amanah adalah melaksanakan dengan baik apa yang dipersayatkan kepada. Jika kepadanya dipercayakan untuk menjadi pendidik, maka ia harus konsekuen dan konsisten untuk itu.⁷

Ciri-Ciri Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membina Kerukunan Beragama Siswa adalah Sebagai Berikut:

Saling tenggang rasa, saling menghargai, toleransi antar umat beragama.

1. Tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu.

⁷ Haidar Putra Dauliy, *pendidikan Islam perspektif Filsafat*, Jakarta; Premedian Group, 2014, hlm 105

2. Melaksanakan ibadah sesuai agamanya, dan.
3. Mematuhi peraturan keagamaan baik dalam agamanya maupun peraturan negara atau pemerintah.

2. Tanggung Jawab Guru Pendidikan Agama Islam

Berangkat dari pemahaman tersebut, maka tanggung jawab Guru PAI sebagaimana dikatakan yang dikutip oleh Al-Nahlawi adalah guru individu supaya beriman kepada Allah dan melaksanakan syariatnya, guru supaya beramal saleh, dan mendidik masyarakat untuk saling menasehati dalam melaksanakan kebenaran, saling menasehati agar tabah dalam menghadapi kesusahan, beribadah kepada Allah, dan menegakkan kebenaran. Dengan demikian, tidak salah Islam memosisikan guru (pendidik) sebagai bapak rohani (*spiritual father*) bagi anak didik, yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu pembinaan akhlak mulia (*al-akhlak al-karimah*) dan meluruskannya.⁸

Tanggung jawab adalah perilaku yang menentukan bagaimana kita bereaksi setiap hari, apakah kita cukup bertanggung jawab untuk mengang komitmen, menggunakan sumber daya, menjadi tolongan dan sabar, menjadi jujur dan adil, membangun keberanian, serta menuntun kerja sama.

Tanggung jawab merupakan salah satu sifat yang melekat pada insane-insan berkrakter kuat. Dan setiap guru serta pendidik di Indonesia semestinya termasuk orang-orang yang mempunyai karakter kuat dan bertanggung jawab.

Sahabat guru tercinta, saya teringat pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "setiap kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinan kalian." Bercermin dari hadits ini, maka kita semua pasti akan dituntut pertanggung jawabannya masing-masing.⁹

⁸ Heri Gunawan, *Pendidikan Islam Kajian Teologis dan Pemikiran Tokoh*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, hlm 168-169

⁹ Hawari Aka, *Guru yang berkarakter Kuat*, Banguntapan, Jakarta, 2012 hlm 199-207

Guru adalah orang yang bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan anak didik. Karena profesinya sebagai guru adalah berdasarkan panggilan jiwa untuk selalu mencintai, menghargai, menjaga dan meningkatkan tugas dan tanggung jawab profesinya.

Menjadi tanggung jawab guru untuk memberikan sejumlah norma kepada anak didik agar tahu mana perbuatan yang susila dan asusila, mana perbuatan yang bermoral dan amoral.

Guru harus sadar bahwa tugas dan tanggung jawabnya tidak bisa dilakukan oleh orang lain, kecuali dirinya. Demikian hendaklah ia menyadari bahwa dalam melaksanakan tugasnya selalu dituntut untuk bersungguh-sungguh dan bukan merupakan pekerjaan sampingan. Guru harus sadar bahwa yang dianggap baik ini, belum tentu benar di masa yang akan datang.

Tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh orang yang mengetahui, termasuk pendidik atau guru, adalah menyampaikan apa yang diketahuinya (ilmu) kepada yang tidak mengetahui. Guru merupakan pemimpin pendidikan dalam melaksanakan proses pembelajaran.¹⁰

Apabila dilihat dari rincian tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh guru, menurut Al-Abrasyi yang mengutip pendapat Al-Ghazali mengemukakan bahwa:

Pertama guru harus menaruh rasa kasih sayang terhadap murid dan memperlakukan mereka seperti perlakuan anak sendiri.

Kedua tidak mengharapkan balas jasa ataupun ucapan terima kasih, tetapi bermaksud dengan mengajar itu mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada Tuhan.

Ketiga memberikan nasehat kepada murid pada tiap kesempatan, bahkan menggunakan kesempatan itu untuk menasehati dan menunjukinya.

¹⁰ Yusuf Sekmun, *Kedudukan Guru Sebagai Pendidik*” Jurnal lentera pendidikan, Vol. 15 NO. 1 Juni 2012 hlm 124-125

Keempat mencegah murid dari akhlak yang tidak baik dengan jalan sindiran jika mungkin dan dengan jalan terus terang, dengan jalan halus, dan tidak mencela.

Kelima seorang guru harus menjalankan ilmunya dan lembaga dan jagan berlainan kata dengan perbuatan.¹¹

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas dapat diketahui kesulitan dan tanggung jawab guru bukan hanya mengajar atau menyampaikan kewajiban ke pada peserta didik, akan tetapi juga membimbing mereka keseluruhan sehingga terbentuk kepribadian muslim.

Sehubungan dengan hal itu, Zaenal Abidin menegaskan bahwa tugas dan tanggung jawab utama yang harus dilaksanakan oleh guru, terutama guru pendidikan Agama Islam adalah membimbing dan mengajarkan seluruh perkembangan kepribadian peserta didik pada ajaran Islam.

Menurut Nur Uhbayati mengemukakan tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pendidik (guru) antara lain:

pertama Membimbing peserta didik kepada jalan yang sesuai dengan ajaran agama islam.

kedua Menciptakan situasi pendidikan keagamaan yaitu suatu keadaan dimana tindakan-tindakan pendidikan dapat berlangsung dengan hasil yang memuaskan sesuai dengan tuntutan ajaran Islam.¹²

Dalam pandangan Islam setiap kegiatan manusia mesti dipertanggung jawabkan, baik terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia, tanggung jawab tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan maupun yang dibuat oleh manusia.

Sehubungan dengan itu pada bagian ini akan dijelaskan tanggung jawab. Dalam kamus Bahasa Indonesia kata tanggung jawab diartikan sebagai perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggung jawab atau suatu yang dipertanggung jawabkan. Istilah tanggung jawab dalam kamus bahasa Inggris disebut *responsibility* atau dikenal

¹¹ Ibid, hlm 124

¹² Op.Cit, hlm 125

dengan istilah populer *accountability*, dalam bahasa agama disebut hisab, (*perhitungan*).

Dalam bahasa Indonesia disebut tanggung jawab dan akuntabilitas artinya pertanggung jawaban. Dalam kata lain tanggung jawab adalah suatu perbuatan yang harus memenuhi ketentuan dari yang melakukan sesuai dengan yang dituntut oleh yang memberi perintah. Atau tanggung jawab berarti siap menerima dan melaksanakan kewajiban atau tugas.

Kata tanggung jawab belum berarti apa-apa jika tidak dihubungkan dengan aktivitas yang dipertanggung jawaban, misalnya kita sebagai seorang ilmuwan, artinya bagaimana tanggung jawab seorang ilmuwan terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan ilmuwan.

Guru memiliki banyak tugas, baik yang terkait oleh dinas maupun di luar dinas, dalam bentuk pengabdian. Apabila dikelompokkan terdapat tiga jenis tugas guru, yakni tugas dalam bidang profesi tugas kemanusiaan, dan tugas dalam bidang kemasyarakatan.

Mengingat tugas dan tanggung jawab guru yang begitu kompleks jabatan guru merupakan sebuah profesi. Untuk memasuki profesi diperlukan persyaratan khusus, antara lain:

1. Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam.
2. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan profesinya,
3. Menuntut adanya tingkah laku pendidikan keguruan yang memadai.
4. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakan,
5. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.¹³

¹³ Eka Agusniar, *Kemampuan Profesi Guru Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan prestasi belajar siswa* “ Jurnal Ilmiah Didaktik Agustus 2015 Vol. 16. No. 1. hlm 136136

3. Pengertian Profesionalitas Guru PAI

Yang dikutip oleh Janawi mengatakan” seseorang guru yang dikatakan profesionalitas adalah tenaga pendidik yang telah memenuhi persyaratan kompetensi yang ada perkembangannya diwujudkan dengan sertifikat tenaga pendidik.¹⁴

Peningkatan kualitas guru dapat dilakukan melalui kegiatan pengembangan, pembinaan yang disertai perbaikan terus menerus terhadap kemampuan guru tugas profesionalitasnya.

Profesionalitas berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan diketahui oleh seseorang. Profesionalitas jika diartikan sebagai suatu jabat atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Jadi profesionalitas adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu. Artinya suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi yang dapat dipegang oleh sembarang orang, tetapi memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus.

Profesionalitas adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memenuhi standar mutu atau normal tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.¹⁵

Profesionalitas Guru Pendidikan Agama Islam. profesionalitas berasal dari kata profesi (*profession*) yang dapat diartikan sebagai jenis pekerjaan yang khas atau pekerjaan yang memerlukan pengetahuan.¹⁶

Profesionalitas yang merupakan kemampuan dasar guru yang dikutip oleh menurut Cooper terbagi ke dalam empat komponen, yakni:

- a. Mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia.
- b. Mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang dibinannya.

¹⁴ Ibid, hlm 133

¹⁵ Op, Cit, hlm 133

¹⁶ Rasid Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Proses Pembelajaran ”
Jurnal Tadris. Volume 3. Nomor 1. 2008 hlm 31

- c. Mempunyai studi yang dibinannya.
- d. Mempunyai keterampilan dalam teknik mengajar.¹⁷

Profesionalitas merupakan salah satu dasar yang harus dimiliki seorang guru.

Ada beberapa pandangan para ahli mengenai Profesionalitas, yang dikutip oleh menurut Coor ada 4 Profesionalitas yaitu:

- a. Mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia.
- b. Mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang bidang studi yang dibinannya.
- c. Mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri, sekolah, teman sejawat dan bidang studi yang dibinanya.
- d. Mempunyai keterampilan dalam teknik mengajar.

Serta yang dikutip oleh menurut Depdikbud ada 10 dasar guru, yaitu:

- a. Penguasaan bahan pelajaran beserta konsep-konsep dasar keilmuan.
- b. Pengelolaan program belajar mengajar.
- c. Pengelolaan kelas.
- d. Penggunaan media dan sumber pembelajaran.
- e. Penguasaan landasan-landasan kependidikan.
- f. Pengelolaan interaksi belajar mengajar.
- g. Penilaian prestasi siswa.
- h. Pengenalan fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan.
- i. Pengenalan dan penyelenggaraan administrasi sekolah.
- j. Pemahaman prinsip-prinsip dan pemanfaatan hasil penelitian pendidikan untuk kepentingan peningkatan mutu pengajaran.¹⁸

Profesionalitas guru seharusnya berjalan dengan berkembang ilmu pengetahuan teknologi dan seni (IPTEKS), serta kemajuan masyarakat dan zamannya. Hal ini penting karena perkembangan IPTEKS dan kemajuan

¹⁷ Djam'an Satrio dkk, *profesi Keguruan*, Universitas Terbuka Tangerang Selatan, Semarang, 2012 hlm 2.2

¹⁸ Djma'an Satori, dkk, Op, Cit. hlm 2.24

masyarakat setiap saat semakin pesat dan semakin semrawut, sehingga memerlukan berbagai spesialisasi untuk memenuhi kebutuhan yang semakin luas dan kompleks; bahkan dalam hal tertentu sering diharapkan pada suatu kompleksitas dan kesemrawutan (*complexity and chaose*). Dalam kenyataannya, Profesionalitas guru sampai sekarang masih masih dipermasalahkan, baik di kalangan pendidikan maupun di luar pendidikan: kendali berbagai perubahan telah dilakukan, tetapi belum mampu menghasilkan guru profesional yang bermutu seperti yang diharapkan. Kondisi tersebut mendorong perlunya suatu lembaga pendidikan tenaga pendidikan yang secara khusus mempersiapkan tenaga-tenaga pendidik profesional, terdidik dan terlatih dengan baik, dalam haql ini berubahan IKIP menjadi Universitas justru melemahkan Profesionalitas guru, apalagi ke depan diberlakukan pendidikan profesi guru, akan semakin mempertajam masalah pendidikan kita khususnya berkaitan dengan kebutuhan akan guru profesional. Kondisi tersebut akan lebih diperparah lagi ketika guru-guru yang diangkat oleh Presiden Soeharto melalui program Inpres akan habis masa kerjanya sekitar tahun 2013. Hal itu berarti akan terjadi pensiun besar-besaran, kecuali ada perpanjangan. Dampaknya akan terjadi krisis kerukunan guru, bukan saja guru profesional, tetapi juga guru bermutu yang mampu membantu peserta didiknya mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar sesuai standar nasional.¹⁹

Pemerintah telah berupa meningkatkan kaulitas pendidikan melalui berbagai cara dan beraneka ragam kegiatan, tetapi upaya-upaya tersebut belum mampu mengembangkan pembenahan sistem pengembangan Profesionalitas guru secara utuh menuju guru profesional dan bermutu juga belum mampu menciptakan perbaikan yang berkeseimbangan (*continuous quality improvement*).

Profesionalitas guru secara utuh menuju guru Profesionalitas yang bermutu juga belum mampu

¹⁹ Mulysa *Uji Kompetensi dan penilaian kinerja Guru PT Remaja Rosdakarya*, 2013 hlm 24-25

menciptakan perbaikan yang berkeselamatan (*continuous quality improvement*).

Guru profesional yang bermutu yang dikutip oleh menurut Darvis dan Thomas adalah guru yang memiliki kemampuan untuk tentang manajemen pembelajaran, memiliki kemampuan untuk tentang manajemen pembelajaran memiliki kemampuan dalam memberikan umpan balik (*feedback*) dan pengetahuan (*reinforcement*), serta memiliki kemampuan dalam meningkatkan diri. Kemampuan guru untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif di kelas antara lain berkaitan dengan kemampuan interpersonal, terutama untuk mewujudkan minat dan antusias yang tinggi dalam pembelajaran menciptakan iklim yang kondusif untuk menumbuhkan kerja sama dan kohesivitas dalam mengorganisasikan dan merencanakan pembelajaran, mengedarkan dan menghargai hak peserta didik untuk berbicara dalam setiap diskusi, dan kemampuan meminimalkan permasalahan disiplin dalam pembelajaran di kelas.²⁰

Profesionalitas guru untuk memperoleh guru profesional tersebut sedikitnya harus memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Memiliki landasan leogis dan filosofis yang mantap.
2. Memiliki landasan pengetahuan yang kuat.
3. Berdasarkan kompetensi individual bukan dasar KKN.
4. Memiliki sistem seleksi dan sertifikasi yang akurat.
5. Ada kerja sama dan kompetisi yang sehat antar sejawat dan antar lembaga.
6. Adanya kesadaran profesional yang tinggi.
7. Memiliki prinsip-prinsip etik yang berupa kode etik.
8. Memiliki sistem saksi profesi yang jelas.
9. Adanya militasi individu.
10. Memiliki organisasi profesi.
11. Memiliki jaminan mutu.

Melaui prosedur yang sistematis tersebut, diharapkan diperoleh guru-guru profesional yang minimal mencerminkan karakteristik berikut:

²⁰ Mulysa Op, Cit hlm 30

1. Jujur dan amanah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga memiliki kepribadian matang dan berkembang.
2. Kompeten dalam membangkitkan minat belajar peserta didik.
3. Menguasai pengetahuan dan teknologi dalam bidang.
4. Memiliki sikap profesional yang berkembang secara berkeseimbangan.
5. Terbuka terhadap kritik dan saran untuk melakukan perbaikan.²¹

Profesionalitas menunjuk pada dua hal. Pertama, orang menyatakan suatu profesi, misalnya "dia seorang profesional." Kedua, penampilan seorang dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya. Dalam pengertian kedua ini istilah profesional dikontrasikan dengan "nonprofessional" atau "amatiran" dalam kegiatan sehari-hari seorang profesional melakukan pekerjaan sesuai dengan ilmu yang telah dimilikinya, jadi tidak asal tahu saja.

Profesionalitas menunjuk kepada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya.

Profesionalitas dipihak lain, mengacu kepada sikap para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki dalam rangka melakukan pekerjaannya. Jadi seorang profesional tidak akan mau mengerjakan sesuatu yang memang bukan bidangnya. Misalnya seorang guru akan selalu memberikan pelayanan yang baik kepada murid-muridnya.

Profesionalitas menunjukan pada proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan para anggota proses. Profesionalitas pada dasarnya merupakan serangkaian proses pengembangan profesional (*professional development*), baik dilakukan melalui pendidikan atau latihan "prajabatan" maupun latihan dalam jabatan

²¹ Mulya Op, Cit hlm 32

(*inservice training*). Oleh karena itu, Profesionalitas merupakan proses yang sepanjang hayat (*life long*) dan tidak berakhir (*never ending*), selama seseorang telah menyatakan dirinya sebagai warga suatu profesi.

Jika dalam masa pendidikan atau latihan Profesionalitas lebih banyak ditentukan oleh lembaga (*community of scholars, faculty member*) dengan berpegang pada akidah-akidah akademik dan latihan praktek yang standar, maka setelah bekerja, Profesionalitas lebih banyak tergantung kepada setiap individu Profesionalitas tersebut, apakah ia atau mereka mau meningkatkan Profesionalitasnya (skil yang ditampilkan) dan Profesionalitasnya (komitmen pada profesi) apakah ia mau terus belajar, bergaul secara akrab dengan rekan sejawatnya untuk saling memberi dan menerima dalam suatu iklim kesejawatan dan kebersamaan.

Yang dikutip oleh Walter Johnson mengartikan Profesionalitas (*professional*) sebagai seseorang yang menampilkan suatu tugas khusus yang mempunyai tingkat kesulitan lebih dari biasa dan masyarakat waktu persiapan dan pendidikan cukup lama untuk menghasilkan pencapaian kemampuan, keterampilan dan pengetahuan yang berkadar tinggi.²²

Profesionalitas merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki seseorang guru. Ada beberapa para ahli mengenai Profesionalitas, yang dikutip oleh Cooper ada empat komponen Profesionalitas yaitu:

- a. Mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia.
- b. Mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang dibinannya.
- c. Mempunyai sikap yang tepat tentang diri,sendiri, sekiilah, teman sejawat dan bidang studi yang dibinannya.
- d. Mempunyai keterampilan dalam teknik mengajar.

Sedangkan yang dikutip oleh menurut Johnson mencakup:

²² Djam'an Satrio dkk, *Profesi Keguruan*, Universitas Terbuka Tangerang Selatan, Semarang, 2012 hlm 1.4-1.5

- a. Penguasaan materi pembelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan yang harus diajarkan dan konsep-konsep dasar keilmuan yang diajarkan dari bahan yang diajarkan.
- b. Penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan .
- c. Penguasaan proses-proses kependidikan, keguruan pembelajaran siswa .²³

Profesionalitas berasal dari kata profesi (*profession*) yang dapat diartikan sebagai jenis pekerjaan yang khas atau pekerjaan yang memerlukan pengetahuan.

Profesionalitas merupakan kepemilikan seperangkat keahlian atau kepakaran di bidang tertentu yang dilgalkan dengan sertifikasi oleh sebuah lembaga. Oleh sebab itu seorang profesional berhak memperoleh reward yang layak dan wajar yang menjadi pendukung utama merintis karirnya kedepan.²⁴

Profesionalitas tidaknya pekerjaan guru perlu dikaji dalam perspektif yang luas. Dalam hal ini sedikitnya perlu dilakukan analisis terhadap hal-hal sebagai berikut:

Pertama, peranan pendidikan harus dilihat dalam konteks pembangunan secara menyeluruh, yang bertujuan membentuk pribadi yang utuh sesuai dengan cita-cita bangsa. Pembangunan tidak akan berhasil tanpa melibatkan manusia sebagai pelaku dan sekaligus sebagai tujuan pembangunan. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan pembanguna, perlu ditata suatu sistem pendidikan yang relevan yang dirancang dan dilaksanakan oleh orang-orang ahli dalam bidangnya. Tanpa keahlian yang memadai yang ditandai fengan kompetensi yang mempuni, kiranya sulit untuk berhasil karena dalam arti rata-rata, melainkan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang telah mengalami pendidikan tenaga kependidikan secara terprogram dan berencana.

Kedua, hasil pendidikan yang hakiki tidak bisa dilihat manfaatnya dalam kurun waktu yang relevan

²³ Djam'an Satrio dkk, Op, Cit, hlm 2.24

²⁴ Rased Radla, *Profesionalitas Guru pendidikan Agama Islam Pai*, Jurnal Tadris. Volume 3 Nomer 1.2008 hlm, 33

singkat, tetapi baru dalam waktu yang relatif lama, bahkan mungkin setelah satu generasi.

Ketiga, sekolah sebagai lembaga pendidikan bertujuan membentuk peserta didik menjadi manusia yang bertkwa serta berkepribadian matang dan bertanggung jawab terhadap diri dan masyarakat.²⁵

Profesionalitas berasal dari kata profesi (*profession*) yang dapat diartikan sebagai jenis pekerjaan yang khas atau pekerjaan yang memerlukan pengetahuan.

Profesionalitas merupakan kepemilikan seperangkat keahlian atau kebakaran di bidang tertentu yang di legalkan dengan sertifikasi oleh sebuah lembaga. Oleh sebab itu seorang profesional berhak memperoleh reward yang layak dan wajar yang menjadi pendukung utama merintis karirnya kedepan.²⁶

4. Pengertian Kerukunan Beragama Siswa

Kerukunan berasal dari bahasa Arab rukun jamaknya akan berarti:” asas atau dasar”. Kerukunan hidup beragama mengandung arti hidup rukun antar interen beragama maupun berbeda agama. Pengertian kerukunan beragama adalah terciptanya suatu hubungan yang harmonis dan dinamis serta rukundan damai diantara sesama beragama. Adapun dalam konsep Islam, kerukunan diberi istilah tasamuh (toleransi) yang berarti kerukunan sosial kemasyarakatan.²⁷

Dalam situasi perkembangan masyarakat pluralisme agama, satu hal yang patut diingat bahwa secara formalitas agama itu memiliki sejumlah perbedaan, akan tetapi bersatu secara fungsional, yaitu untuk kedamaian dan kentraman diri sendiri dan masyarakat.

Kerukunan berasal dari kata rukun. Dalam kamus Bahasa Indonesia. Depertemen pendidikan dan kebudayaan cetakan ketiga tahun 1990, arti rukun adalah” perihal (keadaan) hidup rukun atau perkumpulan yang berdasarakan tolong menolong dan persahabatan.

²⁵ Mulyasa, Op, Cit hlm 28

²⁶ Rasiid Radla, *Profesionalitas Guru Pai*, Jurnal Tadris. Volume 3 Nomer 1.2008 hlm, 33

²⁷ Mawardi” *Reaktualisasi Kerukunan Antar Beragama Dalam Kemajemukan*”. Jurnal Substantia, Vol.17, No.1 April 2015 hlm 56

Secara stimologis kata kerukunan pada mulanya adalah dari bahasa Arab, yakni” rukun” yang berarti tiang, dasar, atau sila. Jamak rukun adalah akan. Dari kata akan diperoleh pengertian, bahwa kerukunan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsure yang berlainan dari setiap unsure tersebut saling mengutamakan. Kesatuan tidak dapat terwujud jika ada di antara unsur tersebut yang tidak berfungsi.

Dalam demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan kerukunan Bergama, yakni terjadiya hubung yang baik antara penganut agama yang satu dengan yang lainnya dalam satu pergaulan dan kehidupan beragama, dengan cara saling menghormati, saling memelihara, saling menjaga serta saling menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian atau menyinggung keyakinan atau anutan di antara pemeluk agama tersebut.²⁸

Kerukunan beragama seperti disebutkan dalam buku Pedoman Dasar kerukunan beragama 1985-186 terbitkan Dapertemen Agama, adalah proses yang dinamis yang berlangsung sejalan dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Pembinaan kerukunan beragama adalah upaya yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kerukunan beragama, dengan:

1. Manamkan pengertian akan nilai dan kehidupan bermasyarakat yang mampu mendukung kerukunan beragama.
2. Mengusahakan lingkungan dan keadaan yang mampu menunjang sikap dan tingkah laku yang mengarah kepada kerukunan beragama.
3. Menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan tingkah laku yang mewujudkan kerukunan beragama.

Iklim kehidupan beragama di Indonesia dewasa ini cukup mapan. Kerukunan beragama pun yang terjalin selama ini sudah cukup baik, perlu dipelihara, dibina dan ditingkatkan. Timbulnya friski (pergesekan) yang dapat merusakkan kerukunan beragama bisa saja terjadi karena kesalah fahaman yang bersumber dari

²⁸ Jihanuddin, *Perbandian Agama Pengantar Studi Memahami Agama-Agama* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 191-193

kurangnya pemahaman agama yang dipeluk masing-masing fihak, atau boleh jadi karena ada faktor lain di luar kehidupan beragama, misalnya faktor-faktor yang menyangkut politik, sosial ekonomi, sosial budaya dan lain-lain.

Yang menjadi pedoman dalam kerukunan beragama, di samping ajaran perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, di antaranya:

1. Pancasila dan UUD 1945, terutama yang menyangkut agama dan persatuan Indonesia.
2. Garis-garis Besar haluan Negara, terutama yang menyangkut pola dasar pembangunan nasional dan pola umum pembangunan jangka panjang.
3. Rencana Pembangunan Lima tahun (REPELITA), terutama dibidang agama.
4. Undang-undang Nomer 1/PNPS/Tahun 1965 tentang larangan dan pencegahan penodaan dan penghinaan terhadap agama.
5. Inpres Nomer 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina.
6. Keputusan Bersama Menteri dalam negeri dan menteri Agama Nomer 01/Ber.mdn-mag/1969 tentang pelaksanaan tugas aparat pemerintah dalam menjalin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan dan pengembangan dan ibadah pemeluk agama oleh pemeluk-pemeluknya.
7. Surat Keputusan Menteri Agama Nomer 70 tahun 1978 tentang penyaiaran agama.
8. Surat keputusan menteri agama Nomer 77 tahun 1978 tentang bantuan luar negeri kepada lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia.
9. Keputusan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri Nomer 1 tahun 1979 tentang tatacara pelaksanaan penyaiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia.
10. Surat edaran menteri agama Nomer MA/432/1981 tentang penyelenggaraan peringatan hari-hari besar keagamaan.
11. Hasil musyawarah wadah musyawarah antar beragama.

Dalam pengertian sehari-hari kata rukun dan kerukunan adalah damai dan perdamaian. Dengan pengertian ini jelas, bahwa kata kerukunan hanya dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan. Kerukunan antar beragama

adalah cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antara golongan beragama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Istilah kerukunan beragama pertama kali dikemukakan oleh Menteri Agama, K.H. M. Dachlan, dalam pidato pembukaan musayarah anatar agama tanggal 30 Nopember 1967 antara lain menyatakan:” adanya kerukunan antara golongan beragama adalah merupakan sayarat mutlak bagi terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi yang menjadi program kabinet AMPERA. Oleh karena itu, kami mengharapkan sungguh adanya kerjasama antara pemerintah dan masayakat beragama untuk menciptakan “iklim kerukunan beragama ini, sehingga tuntutan hati nurani rakyat dan cita-cita kita bersama ingin mewujudkan masayakat yang adil dan makmur yang dilindungi Tuhan yang maha Esa itu benar dapat berwujud”. Dari pidato K. H. M. Dachlan tersebut istilah “ kerukunan Hidup beragama” mulai muncul dan kemudian menjadi istilah baku dalam berbagai dokumen negara dan peraturan perundang-undangan.

Sementara, istilah “ kerukunan” dalam kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Depertemen pendidikan dan kebudayaan, diartikan sebagai “ hidup bersama dalam masyarakat dengan “ kesatuan hati” bersepakat” untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran”. Kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh mauatan makna “baik” dan “damai”. Intinya, hidup bersama dalam masyarakat dengan “kesatuan hati” dan “bersepakat” untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran.

Dalam pasal 1 angka (1) peraturan bersama Menteri Agama Menteri dalam No.9 dan 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil daerah dalam pemeliharaan kerukunan beragama, pemberdayaan bahwa: kerukunan beragama adalah keadaan hubungan sesama beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam negara kesatuan rebulik indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara rebublik indonesia tahun 1945. Mencermati pengertian kerukunan beragama, tampaknya

peraturan bersama di atas menginkatkan kepada bangsa Indonesia bahwa kondisi ideal kerukunan beragama, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mereka bisa saling bekerjasama.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kerukunan ialah hidup damai dan tentram saling toleransi antara masyarakat yang beragama sama maupun berbeda, kesediaan mereka untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain, membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakini oleh masing-masing masyarakat, dan kemampuan untuk menerima perbedaan. Kerukunan berarti sepakat dalam perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai titik tolak untuk membina kehidupan sosial yang saling pengertian serta menerima dengan ketulusan hati yang penuh ke ihlisan. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling mempercayai, saling menghormati dan atas maka pengertian dari kerukunan beragama adalah kondisi dimana antar beragama dapat saling menerima keyakinan masing-masing, saling tolong menolong, dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama.²⁹

Kerukunan beragama yaitu hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kestaraan pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam hidup masyarakat dan bernegara umat beragama di bidang pelayanan, pengetaruan dan pemberdayaan. Sebagai contoh yaitu dalam memdirikan rumah ibadah harus memperhatikan pertimbangan ormas keagamaan yang berbedaan hukum dan telah terdaftar di pemerintah daerah.

Pemeliharaan kerukunan beragama baik, di tingkat daerah, provinsi, maupun segara pusat merupakan kewajiban seluruh warga negara beserta instansi pemerintah lainnya. Lingkup ketentraman dan ketertiban termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan beragama mengkoordinasi kegiatan instansi vertikal, menumbuh kembangkan keharfmonisan

²⁹ Ibnu Rudi Makana *Kerukunan Antar Umat Beragam Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesian*, al-afkar, Jonrnal for Islamic Studies <http://al-afakar.com>, vol.1. No.1. January 2008 hlm171-172

saling pengertian, saling menghormati, saling percaya diantara umat beragama, bahkan mnerbitkan rumah ibadah.

Maka dalam membina kerukunan beragama hal-hal yang bermakna dengan keyakinan hendaknya jangan disentuh dan disinggung. Yang terpenting adalah bagaimana melaksanakan yang menjadi kepentingan bersama dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum, maka disinilah kerukunan dapat dibangun.

Perbedaan konsep keyakinan (teologi) masing-masing agama ini sifatnya sensitif. Hal yang paling dasar dalam keyakinan umat beragama adalah konsep teologis. Seringnya terjadi benturan internal maupun eksternal beragama kebanyakan dipicu oleh adanya saling singgung soal hal-hal teologis. Dalam konsep pluralisme agama mestinya yang paling utama adalah mengedepankan kepentingan sosial-kemasyarakatan, bukan atas keyakinan. Karena jelas bahwa konsep teologisnya berbeda dan tidak akan pernah bisa bertemu,. Dalam melahirkan kerukunan beragama harus mengedepankan hubungan dan kepentingan bersama dalam tujuan-tujuan sosial.³⁰

Siswa merupakan objek utama dalam proses belajar mengajar. Siswa di didik oleh pengalaman belajar mereka, dan kualitas pendidiknya bergantung pada pengalamannya, kualitas pengalaman-pengalaman, sikap-sikap termasuk sikap-sikapnya pada pendidikan dan belajar dipengaruhi oleh orang yang dikaguminya.

5. Pengertian Siswa

Menurut Kompas siswa atau peserta didik merupakan mereka yang secara khusus diserahkan oleh kedua orang tuanya untuk mengikuti pelajaran yang diselenggarakan disekolah, dengan tujuan untuk menjadi manusia yang berilmu pengetahuan berketrampilan, berpengalaman berkepribadian, berkhak mulia dan mandiri.

³⁰ Feri Hijroh Mukhlis, *Teologi Pancasila: Teologi Kerukunan Umat Beragama, Fikrah: Jurnal ilmu Aqidah dan Studi Keagamaa*, Volume 2, 2016, hlm. 174

Menurut Jawa Pos siswa dapat dikatakan sebagai murid atau pelajar, ketika berbicara siswa maka pikiran kita akan tertuju kepada lingkungan sekolah, baik sekolah dasar maupun menengah.

Menurut Gramedia siswa merupakan komponen masukan dalam syemtem pendidikan, yang selanjutnya diperoses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan tertentu.

Menurut Wikipedia siswa merupakan anggota masyarakat yang berusaha meningkatkan potensi diri mulai proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.

Menurut Nata” Dalam Aly, 2008” kata murid diartikan sebagai orang yang menghendaki untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan kepribadian yang baik sebagai bekal hidup agar bahagaidunia dan akhirat dengan jalan belajar sungguh-sungguh.

Menurut Muhaimin Dkk, 2005 siswa dilihat sebagai seseorang “ subjek didik” yang mana nilai kemanusiaan sebagai individu, sebagai makhluk sosial yang mempunyai identitas moral, harus dikembangkan untuk mencapai tingkat optimal dan kriteria kehidupan sebagai manusia warga negara yang diharapkan.

Menurut Arifin, 2000 menyebut “ murid” maka yang dimaksud ialah manusia didik sebagai makhluk yang sedang berada dalam proses perkembangan atau pertumbuhan menurut fitrah masing-masing yang memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju kearah titik optimal yakni kemampuan fitranya.

Menurut Maslow memaparkan adanya kebutuhan biologi rasa aman, kasih sayang harga diri, realisasi. Sedangkan menurut para ahli psikologi kognitif memahami anak didik “murid” sebagai manusia yang mendayagunakan ranah kognitifnya motor dan sesorinya piget”2003”

Menurut Sarwono siswa merupakan siswa merupakan setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di dunia pendidikan.

Menurut Tokoh Abu Ahmadi yang juga menuliskan pengertian peserta didik atau siswa ialah orang yang membutuhkan usaha, bantuan bimbingan dari orang lain yang telah dewasa guna melaksanakan tugas sebagai salah satu makhluk tuhan, sebagai umat manusia sebagai warga negara yang baik dan sebagai salah satu masyarakat serta sebagai suatu pribadi atau individu.

Menurut KBBI siswa merupakan “murid”, terutama pada tingkat sekolah dasar dan menengah, pelajar.

Menurut Prof. Dr. Shafique Ali Khan siswa merupakan orang yang datang ke suatu lembaga untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan, pelajar atau orang yang mempelajari ilmu pengetahuan diberapapun usianya, dari manapun, siapa pun, dalam bentuk apapun untuk meningkatkan pengetahuan dan moral pelaku belajar.

Oleh karena itu, dalam mengadakan pembaharuan pendidikan, kita harus memperhatikannya dari segi murid karena murid itu merupakan objek yang diarahkan.³¹

Beragama adalah merupakan syarat bagi terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi yang menjadi program kabinet Ampera.

Dari Menteri Agama tersebut istilah kerukunan beragama mulai muncul dan kemungkinan menjadi istilah baku untuk berbagai peraturan perundangan-perundangan seperti dalam GBHN Keppres, dan kepmeng.³²

Peserta didik adalah para murid, siswa seluruhnya menjadi objek pendidikan. Dalam pendidikan Islam, peserta didik tidak sebatas para anak didik, tetapi semua manusia adalah peserta didik, bahkan pendidik pun dapat disebut peserta didik karena tidak ada manusia yang ilmunya mengungguli ilmu-ilmu Allah. Semua manusia

³¹ Cece Wijaya, *Upaya Pembelajaran Dalam Pendidikan Mengajar*, Bandung, 1991, hlm 23

³² Jihanuddin, *Perbandingan Agama Pengantar Studi Memahami Agama-Agama* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 190-191

harus terus belajar dan saling mengajar maka sepantasnya semua manusia mengakui dirinya fakir dalam ilmu.³³

6. Bentuk-bentuk Kerukunan Beragama Siswa

Kerukunan Umat beragama dan bentuk kerukunan Umat beragama seperti yang telah kita ketahui bersama. Agama yang ada di Indonesia seperti Islam, Kristen, Buddha, Kong Hucu, dan sebagainya. Keberagaman tersebut tidak serta merta menjadikan hambatan untuk mempekokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus menjaga hubungan dan toleransi antar umat beragama. Jika kita ingin tetap mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, maka kita perlu membangun dan menerapkan kerukunan beragama.

Kegiatan keagamaan di sekolah bersikap toleran agar tidak terjadi perpecahan dalam mengamalkan Agama. Sikap bertoleransi harus menjadi suatu kesadaran pribadi yang selalu di biasakan dalam intraksi di sekolah. Perbedaan agama merupakan salah satu faktor penyebab utama adanya konflik antar sesama manusia. Merajut hubungan damai antar penganut agama bisa di mulai dalam lembaga pendidikan. Sebagai contoh kegiatan pembelajaran kelas di berikan waktu atau mata pelajaran Agama dengan klasikal sesuai dengan Agama yang di anut siswa.

Kegiatan kelas, siswa harus saling tengang rasa, saling menghargai, toleransi antar Bergama, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu, melaksanakan ibadah sesuai agamanya, mematuhi peraturan kegamaan, baik dalam agamanya maupun peraturan pemerintah, saling memaafkan sesama, saling tolong-menolong dalam kebaikan, mengajak umat untuk kebaikan tanpa melalui tindakan kekerasan, tidak saling bermusuhan , menghina, dan menjatuhkan sehingga umat seagama tidak terpecah- belah, tidak saling menggu dan menjejek, saling menghormati hari raya agama lain, tidak

³³ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Pendidikan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, hlm 242

menjadikan perbedaan agama sebagai suatu penghalang guna menciptakan perdamaian di kehidupan bermasyarakat.

Berikut adalah contoh bentuk kerukunan beragama:

- a. Saling tolong menolong tanpa memandang agama.
- b. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan.
- c. Membantu membangun tempat ibadah.
- d. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan.
- e. Tidak saling menghina menjerumuskan, atau saling mengejek antar beragama.

Tri kerukunan beragama yang diprogramkan pemerintah melalui Departemen Agama adalah:

- a. Kerukunan intern beragama di dalam masyarakat plural, perbedaan doktrin, peranan istius keagamaan, dan pengetahuan dalam memahami agama berpotensi untuk menimbulkan konflik, baik internal maupun eksternal, horizontal maupun vertikal. Perbedaan doktrin yang tidak dapat dihindari tidak akan berpotensi menjadi konflik apabila umat beragama dalam suatu masyarakat berjiwa toleran dan menghargai doktrin dan ajaran agama yang berlainan dengan agama.³⁴

Pada umumnya perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan hendaklah dapat dikembalikan kepada pokok dasar agama itu sendiri. Kalau masih belum diperoleh, maka dapat diarahkan pengertiannya kepada maksud diturkannya agama itu pada manusia, yaitu untuk kesejahteraan hidup manusia lahir dan bathin, dunia dan akhirat. Maka disini akan ditemui suatu keharusan adanya sikap yang dimaksud dengan toleransi yang membawa kepada penghargaan adanya wujud yang lain.

Dalam hubungan sosial, Islam mengenalkan konsep *ukhuwah* dan *jamaah*. *Ukhuwah* adalah persatuan yang berintikan kebersamaan dan kesatuan antar sesama. Kebersamaan di kalangan muslim dikenal dengan istilah *ukhuwah Islamiyah* atau persaudaraan yang diikat oleh kesamaan aqidah. Nabi menggambarkan hubungan persaudaraan dalam haditsnya:” Seorang mukmin dengan mukmin seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh terluka, maka anggota tubuh lainnya merasakan sakit”

³⁴ Jirhanuddin, *Perbandingan Agama (pengantar Studi Memahami agama-agama)*, Yoqyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm.196

(HR.Muslim dan Ahmad). Perumpamaan tersebut mengisyaratkan hubungan yang erat antar sesama muslim.³⁵

Agama umat Islam adalah agama yang satu dalam prinsip-prinsip usulnya. Tiada perbedaan dalam aqidahnya, walupun dapat berbeda-beda dalam ajarannya. Karena itu, kesatuan umat bukan berarti bersatuan dalam satu wadah, melainkan kesatuan dalam aqidah. Bila saja berbeda dalam ras, bahasa, maupun budaya, tetapi semuanya bersatu dalam aqidah.³⁶

Segala persoalan yang timbul di lingkungan *intern* beragama hendaknya dapat diselesaikan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, dan semangat kekeluargaan sesuai dengan ajaran agama dan aturan bernegara.³⁷

Maka dalam membina kerukunan hidup beragama hal-hal yang berkenaan dengan itu hendaknya jangan disentuh dan disinggung. Yang menjadi kepentingan bersama dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum, maka disinilah kerukunan dapat dibangun.

Apabila masing-masing pemeluk agama bisa menjaga dirinya dan tidak mengganggu agama lainnya saat dalam hal menyebarkan ajaran agamanya dalam mencari pengikut terhadap agama akan mudah terwujud. Rukun dan damai lah kehidupan beragama dinegara tercinta ini walau terdapat beragama, bermacam agama.³⁸

b. Kerukunan pemeluk agama-agama dengan pemerintah

Pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai penengah. Artinya pemerintah bukanlah faktor dominan dalam menentukan kerukunan hidup beragama. Kerukunan merupakan tanggung jawab agama itu sendiri, bukan pemerintah. Oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan baik intrn suatu agama maupun ekstern beragama dapat diselesaikan oleh beragama itu sendiri.³⁹

Untuk tercapainya kerukunan dan terciptannya keserasian, keselarasan, dan keharmonisan antar beragama

³⁵ Ibid., hlm 130

³⁶ Ibid., hlm 129

³⁷ Jiharnuddin, Op,Cit, hlm 196

³⁸ Op,Cit, hlm 198

³⁹ Lathifatul Izzah, *melihat potret Harmonisasi Hubungan Antar umat Beragama di Inonesia*, Jurnal Religi, Vol. IX, No.1, Januari 2013, hlm 7

di Indonesia. pemerintah mengambil langkah-langkah kongrit dengan membentuk program tri kerukunan beragama. Kerukunan beragama dengan pemerintah. Dalam keadaan bagaimana pun kerukunan dimaksud haruslah terwujud. Jika kerukunan antar rakyat dengan pemerintah tidak terwujud akan sangat berbahaya, malah akibatnya lebih bahaya dari kerukunan-kerukunan lainnya.⁴⁰

Akan tetapi kalau pemerintah itu berdasarkan demokarasi, dalam segala hal berupaya memperhatikan kepentingan masyarakat secara umum, maka kerukunan dimaksud tidak terlampaui sulit untuk diwujudkan bahkan kerukunan akan berkembang dengan sendirinya. Sebab pemerintah itu pada dasarnya adalah yang dilaksanakan oleh pejabat yang telah diangkat. Segala sesuatu dirumuskan melalui musyawarah dan dengan penuh kebijaksanaan.

Antara musyawarah dengan pemerintah harus punya pandangan yang sama dalam hal, termasuk membangun bangsa dan negara. Kalau sudah terdapat kesamaan pandangan, maka segala apa yang dirancang oleh pemerintah selalu mendapat dukungan dari semua rakyat.⁴¹

7. Dasar-Dasar Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membina Kerukunan Beragama Siswa

a. dasar Teologis

Salah satu upaya untuk membangun kerukunan beragama dapat dilakukan dengan membedah teologi agama-agama.

Agama Islam merupakan agama di wahyukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan hadirnya agama menyempurnakan sebagai salah satu *uswatun Khasanah* dengan agama lain.

b. Dasar Yuridis

Di Indonesia, konsep tentang kerukunan beragama di tuangkan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 29. Dalam Undang-undang Dasar 1945 ini di tegaskan bahwa negara menjamin

⁴⁰ Jiharnuddin, Op,Cit, hlm198

⁴¹ Op,Cit, hlm199

kemerdakaan tiap-tiap penduduk untu memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agama serta kepercayaan masing-masing.⁴²

8. Dalil-Dalil Qur'an Dan Hadits Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membina Kerukunan Beragama Siswa

Surat Al-Kafirun

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٌ

Artiya:” Katakanlah: "Hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku".⁴³

Hadits-haditsnya

“... Agama yang paling dicintai Allah adalah agama yang lurus dan toleran” (HR. Al-Bukhori).⁴⁴

9. Faktor-Faktor Pendukung Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membina Kerukunan Beragama Siswa

Dalam melaksanakan kerukunan antar beragama ada beberapa faktor yang mendukung kerukunan beragama yaitu:

- a) Memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar beragama, serta antar beragama dengan pemerintahan.
- b) Membangun harmonisasi sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi.

⁴² Naimatus Tsaniyah, *Kerukunan Umat Beragama Dari Segi Hadits (Problematika Epistematika)* Jurnal. Umy, Vol.2. July-Desember 2018 hlm 424-429

⁴³ Al Qur'an Terjemahan

⁴⁴ Ibid, hlm

- c) Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka menetapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengalaman agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan antar beragama.
- d) Melakukan eksperasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat manusia yang berfungsinya dijadikan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan prinsip-prinsip berpolitik dan berintraksi sosial satu sama lainnya dengan memperlihatkan adanya sikap keteladanan.
- e) Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementasi bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai ketuhanan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan nilai-nilai sosial keagamaan.
- f) Menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan beragama dengan cara menghilangkan rasa saling curiga terhadap pemeluk agama lain, sehingga akan terciptanya suasana kerukunan yang manusiawi tanpa dipengaruhi faktor-faktor tertentu.

Menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat oleh sebab itu hendaknya hal ini dijadikan moziak yang dapat memperindah kehidupan beragama.

10. Faktor-Fakor Penghambat Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membina Terjadinya Kerukunan beragama Siswa

Dalam perjalanannya menuju kerukunan beragama selalu diiringi dengan beberapa faktor, adanya yang beberapa diantara bersinggung secara langsung dimasyarakat, ada ada pula terjadi akibat akultasi budaya yang terkadang berteuran dengan aturan yang berlaku di dalam agama itu sendiri .

- a. Pendirian rumah Ibadah: Apabila dalam mendirikan rumah ibadah tidak melihat situasi dan kondisi beragama dalam kacamata stabilitas sosial dan budaya masyarakat setempat maka akan tidak menutup kemungkinan menjadi biang dari pertengkaran atau munculnya permasalahan beragama.

- b. Penyiaran agama : Apabila penyiaran agama bersifat agitasi dan memaksakan kehendak bahwa agama sendirilah yang paling benar dan tidak mau membina kebenaran agama lain, maka dapat memunculkan permasalahan agama yang kemudian akan menghamabat kerukunan beragama, karena disadari atau tidak kebutuhan akan beragama, karena disadari atau tidak kebutuhan akan penyiaran agama terkadang berbenturan dengan aturan kemasyarakatan.
- c. Perkawinan beda agama : Perkawinan beda agama disinyalir akan mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis, terlebih pada anggota keluarga masing-masing pasangan berkaitan dengan perkawinan, warisan dan harta benda, dan yang paling penting adalah keharmonisan yang tidak mampu bertahan lama di masing-masing keluarga.
- d. Penodaan agama : Melecehkan atau menodai doktrin suatu agama tertentu. Tindakan ini sering dilakukan baik perorangan atau kelompok. Meski dalam skala kecil, baru-baru ini bernodaan agama banyak terjadi baik di lakukan oleh umat agama sendiri maupun dilakukan oleh umat agama lain yang menjadi provokatornya.
- e. Kegiatan aliaran sempalan : Suatu kegiatan yang menyimpang dari suatu ajaran yang sudah diyakini kebenarannya oleh agama tertentu hal ini terkadang sulit di antisipasi oleh masyarakat beragama sendiri, pasalnya akan menjadikan rancuh diantara menindak dan menghormati perbedaan keyakinan yang terjadi didalam agama ataupun antar agama.
- f. Berebut kekuasaan : Saling berebut kekuasaan masing-masing agama saling bersebut anggota atau jamak dan umat, baik secara intern, antar umat beragama, maupun antar beragama untuk memperbanyak kekuasaan.
- g. Beda penafsiran : Masing-masing kelompok dikalngan beragama, mempertankan masalah-masalah yang prinsip, misalnya dalam perbedaan penafsiran terhadap kitab suci dan ajaran-ajaran keagamaan lainnya dan saling mempertahankan pendapat masing-masing

secara fanatic dan sekaligus menyerahkan yang lainnya.

- h. Kurang kesadaran : Masih kurang kesadaran di antar beragama dari kalangan tertentu menganggap bahwa gamanya yang paling benar, misalnya di kalangan umat Islam yang dianggap lebih memahami agama dan masyarakat Kristen menganggap bahwa di kalangannya benar.

B. Penelitian Terdahulu Yang relevan

Peneliti peroleh dari beberapa penelitian terdahulu tentang kerukunan beragama siswa. adapun penelitian terdahulu yang dianggap cukup relevan dengan penelitian ini.

Skripsi yang di tulis oleh Amalia Maulida Fakultas Tarbiyah Jurusan Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) IAIN Kudus tahun Pelajaran 2018/2019, berjudul” *Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membina Kerukan Beragama Siswa di SD 6 Cendono Dawe Kudus*” yang dibahas dalam skripsi ini mengenai kerukunan yang terjadi di SD 6 Cendono Dawe Kudus cukup baik dan faktor pendorong terjadinya Kerukunan Siswa yang bergama Islam dan Kristen Hindu ialah kesadaran yang bebas dari segala bentuk tekanan atau pengaruh, kondusi sosial, keagamaan, terjalin ketentraman dan kedamaian.

Sedangkan Skripsi yang peneliti angkat tentang kerukunan agama di SD 6 Cendono Dawe Kudus. Peneliti memilih skripsi tersebut yaitu sebagai tambahan referensi pengetahuan tentang “ *Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membina Kerukan Beragama Siswa di SD 6 Cendono Dawe Kudus*”

C. KERANGKA BERFIKIR

